

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan makanan yang memiliki label halal di Toko Oleh-Oleh Dewi Merauke Kuningan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya makanan yang sudah berlabel halal yang ada di toko ini. Meski tidak semua produk memiliki label halal namun pemilik berusaha untuk menjual makanan yang memang bahan dan pengelolaannya sesuai dengan syariat islam dan tidak mengandung hal-hal yang haram. Pemilik juga memperhatikan komposisi makanan dan tanggal kadaluarsa produk untuk menjamin kenyamanan konsumen. Pemilik memastikan bahwa meski tidak ada label halal dalam kemasan, namun konsumen dapat melihat komposisi dan tanggal kadaluarsanya untuk memastikan kehalalan produk tersebut.
2. Adapun faktor penghambat dan solusi selama menjalankan usahanya yaitu:
 - a. Faktor penghambat yang dialami selama menjalankan usaha salah satunya mengenai persaingan antar pengusaha yang tak jarang melakukan kecurangan seperti menurunkan harga dibawah pasaran, dan melakukan penipuan publik menggunakan iklan. Kemudian untuk faktor penghambat dalam perkembangan makanan halal pada toko disebabkan pemilik toko kurang paham bagaimana proses dan prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal dan labelisasi halal dikemasan.
 - b. Solusi yang dilakukan toko Dewi Merauke Kuningan adalah dengan mempromosikan produknya menggunakan papan promosi, mengadakan potongan harga untuk beberapa produk untuk menarik pelanggan yang tentunya sudah mereka perhitungkan agar tidak merugi, tidak menaikkan harga produk mereka pada hari-hari tertentu seperti hari raya idul fitri ataupun hari-hari nasional, memperhatikan komposisi dan tanggal kadaluarsa yang tercantum

dalam produk dan berusaha untuk menjual makanan yang halal karena sebagian besar pelanggan mereka adalah muslim.

3. Saat kita melihat situasi dan kondisi pada saat ini dimana tak jarang para pedagang menjual makanan tidak halal dan bahkan bahannya pun tidak sesuai syariat islam, maka sertifikasi dan labelisasi halal menjadi hal yang penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk pangan. Produk yang dimaksud dengan produk halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memperbolehkan konsumen untuk mengonsumsi suatu produk menurut ajaran Islam. Makanan yang dapat dikatakan halal adalah yang harus memenuhi dari beberapa kriteria, yaitu halal cara memperolehnya, halal zatnya, dan halal pengolahannya.

B. Saran-saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yakni *Pertama*, untuk pemilik usaha diharapkan untuk mengutamakan sertifikat halal pada sebuah produk yang akan dipasarkan. Dengan kesadaran para pengusaha mengenai sertifikasi dan label halal dalam produk maka akan menjamin perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal.

Kedua, para pengusaha haruslah meleak hukum khususnya tentang makanan halal, informasi cara memperoleh sertifikasi halal dan labelisasi halal bisa didapatkan melalui media elektronik atau media cetak. Selain itu, para pengusaha baiknya mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal dari produk yang dihasilkannya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan untuk meningkatkan daya saing produk dan dapat mencegah dari hal-hal yang merugikan.

Ketiga, baiknya untuk para pihak yang memiliki pengetahuan akan merek dan tahu bagaimana tata cara memperoleh sertifikasi halal seperti mahasiswa, lembaga masyarakat, pemerintah Kecamatan dan Desa maupun masyarakat yang ada dapat memberikan informasi mengenai sertifikasi halal kepada para pengusaha khususnya para pengusaha. Bukan hanya peran dan

kewajiban Majelis Ulama Indonesia dan BPJH saja yang harus memberikan sosialisasi, mengingat jumlah personil dalam Majelis Ulama Indonesia dan BPJH tidak sebanding dengan jumlah para pengusaha yang ada. Oleh karena itu peran dari semua kalangan masyarakat sangatlah penting dan dapat ikut andil dalam membantu memberikan informasi terkait sertifikasi labelisasi halal.



